

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN VONIS PIDANA ANAK PADA KASUS
PIDANA NARKOBA DI RUMAH TAHANAN KELAS II B
LUBUK SIKAPING**

**Oleh
Hj. Darlisma,SH.,MH dan Nurafni**

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan merupakan salah satu sumber daya manusia untuk keberlangsungan sebuah bangsa dan negara

Dalam pertimbangan penjatuhannya pidana anak pengguna narkoba perlu penanganan dan perhatian khusus. Hal ini diwujudkan dalam setiap keputusan hakim, dengan mengutamakan faktor-faktor yang bersifat mendidik, mengayomi, dan membimbing terpidana anak, walaupun hukuman tetap tidak mungkin dihindari.

Hasil penelitian tentang pertimbangan hakim untuk memutus pidana dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis berupa dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dan peraturan hukum pidana, dan pertimbangan non yuridis seperti, latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam 2 (dua) kasus yang diteliti ternyata Hakim tidak menggunakan diskresi dan/atau diversifikasi. Hakim memberikan putusan tidak untuk rehabilitasi kepada anak, karena putusan adalah sebagai bagian kebijaksanaan yang harus dilalui anak di Lembaga Pemasyarakatan.

Walaupun satu persatu kasus telah diputus pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, namun aturan diversifikasi sebagai aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijalankan dalam kasus yang telah diteliti. Saran peneliti kepada pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk kasus pengguna narkoba anak proses diversifikasi harus dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demikian pula demi kepentingan terbaik anak diskresi tetap bisa dilaksanakan, terutama untuk memberikan rehabilitasi medis dan sosial tanpa pidana penjara.

ABSTRACT

Children are an integral part of the survival of human life and human resources for the continuity and survival of a nation and state.

In consideration of the imposition of child criminal drug users need special handling and attention. This is realized in every judge's decision, by giving priority to the factors that are educational, nurturing, and guiding the convicted Children, although a permanent penalty is unlikely to be avoided.

The research results of judges' consideration to decide criminal offenses in case of drug crime committed by children is juridical and non juridical consideration. Judicial considerations include prosecutorial indictments, statements of defendants, evidence, articles and regulations of criminal law, and non juridical considerations such as, background of the defendant's actions, the condition of the self, and the socioeconomic circumstances of the accused. In 2 (two) cases examined, the Judge did not use discretion and / or diversion. The judge gives no decision for rehabilitation to the child, because the decision is as part of the policy that the child must pass in the Penitentiary.

Although one case after case has been decided in Lubuk Sikaping State Court, the diversion rule as a rule in Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System is not executed in the case which has been investigated. The researcher's suggest that the Lubuk Sikaping Court Office in accordance with the mandate of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child. Similarly, in the best interest of the discretionary child can be exercised, especially to provide medical and social rehabilitation without imprisonment.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Maraknya penyimpangan perilaku di kalangan remaja akhir-akhir ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari, karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa.

Penyimpangan tersebut antara lain adalah perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, serta perilaku lain yang membahayakan diri dan lingkungannya. Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan yang mengandung zat adiktif atau berbahaya dan terlarang) di kalangan remaja dewasa ini kian meningkat, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf sehingga remajatersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya tinggal harapan tanpa bisa terwujud.¹

Di Indonesia, pecandu narkoba perkembangannya semakin pesat. Para pecandu itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun, artinya usia tersebut adalah usia produktif atau usia pelajar. Pada mulanya para pelajar mengkonsumsi rokok, kebiasaan merokok di kalangan pelajar menjadi hal yang wajar, dari kebiasaan merokok ini pergaulan meningkat ketika pelajar bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan anak Bahwa dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.²

Program-program pemidanaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Undang-undang bertujuan agar narapidana dan anak didik kembali kemasyarakat dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Mengenai pemidanaan bagi narapidana merupakan wujud dari tempat yang tepat di lembaga pemasyarakatan atau lebih umum di kenal dengan rumah tahanan. Seperti yang diketahui selama menjalani pemidanaan atau masa hukumannya narapidana mempunyai hak-hak yang terdiri dari :

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
2. Memperoleh remisi
3. Memperoleh cuti
4. Memperoleh asimilasi
5. Memperoleh lepas bersyarat.³

Anak yang menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan dengan kondisi yang cukup mengecewakan karena dalam menjalani masa tahanan di rumah tahanan

¹www.basiroh_1428@yahoo.co.id Diakses Tgl.8 Juli 2016

²www.djpp.depukumham.go.id Diakses Tgl.7 Juni 2016, jam 15.45

³Departemen Kehakiman, 1997, *Manual Kemasyarakatan*, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, hal.47

bercampur dengan tahanan orang dewasa. Secara *yuridis-filosofis*, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi pilihan yang rasional dan legal.⁴

Diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu (integral), maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu *dimodifikasi*, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan (*delinquent children*) atau korban kejahatan (*neglected children*) orang dewasa, sehingga perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pada pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.⁵

Berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa, apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegakan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial menimbulkan penderitaan baik fisik maupun mental anak.⁶

Oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya, dimana terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses peradilan.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tujuan pidana atau pemidanaan apabila bertolak dari tujuan nasional harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek atau ruang lingkup dari perlindungan masyarakat, yaitu :

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu, pidana atau hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya, oleh karena itu wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat

⁴Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malang Press, hal.87-88

⁵*Ibid.* hal. 89-90

⁶*Ibid.* hal. 91

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁷

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan vonis pidana anak, pada kasus pidana narkoba di rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping
2. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan vonis pidana anak pada kasus pidana narkoba.
3. Apakah usaha-usaha dalam mengatasi permasalahan terhadap anak yang terpidana kasus narkoba serta upaya hukum selain dari pelaksanaan vonis pidana dan perlindungan hukum terhadap anak pada kasus pidana narkoba.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Vonis pidana Anak Pada Kasus Pidana Narkoba Di Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping

Tindak pidana narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa anak yang terpidana atau ditahan di Rumah Tahana Kelas II B Lubuk sikaping jumlahnya 193 orang dan khusus pada kasus pidana narkoba sebanyak 76 terpidana anak.⁸

Salah satu kasus terbaru pada sidang pengadilan negeri Lubuk sikaping ditetapkan dalam perkara Nomor 3/pid.sus-Anak/2015/PN.Lbs menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak yang merupakan alat bukti yang sah.

Pertimbangan hukum, Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat karena hakim telah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba benar-benar terjadinya terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹

Masalah penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman adalah wewenang hakim. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman yang pantas untuk terdakwa anak, hakim harus memiliki perasaan yang peka, hakim harus menilai dengan baik dan objektif, dan penjatuhan hukuman tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Selain itu penjatuhan pidana pada anak dibawah umur sebagai penyalahguna narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping rata-rata hakim menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pemakai narkoba dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan hukuman percobaan 5 (lima) bulan bagi anak yang masih dalam bangku pendidikan.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

⁷ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara"*, Semarang, Universitas Diponegoro. hal 45-46

⁸ Hasil wawancara dari Yefri karyawan Lapas pada Tanggal 28 Juli 2016

⁹ Dok. putusan pengadilan Nomor 3/Pid.sus-Anak/2015/PN.Lbs

1. Pertimbangan berdasarkan alat bukti
2. Pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh jaksa
3. Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan
4. Pertimbangan berdasarkan surat dakwaan
5. Pertimbangan terhadap usia terdakwa.

Rumah Tahanan atau Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Proses mekanisme pemidanaan anak sama seperti orang dewasa, seperti yang diketahui selama menjalani pemidanaan atau masa hukumannya narapidana mempunyai hak-hak yang terdiri dari :

- 1) Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar
- 2) Memperoleh remisi
- 3) Memperoleh cuti
- 4) Memperoleh asimilasi
- 5) Memperoleh lepas bersyarat.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi pilihan yang rasional dan legal.

Khusus terpidana yang terjerat kasus narkoba, terpidana orang dewasa atau pun anak-anak, dengan melihat perubahan dari aturan peraturan pemerintah (PP) nomor 28 Tahun 2006 ke PP Nomor 99 2012 kini di tetapkan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, Narapidana yang terjerat kasus narkoba yang di vonis 5 (Lima) tahun ke atas tidak mendapatkan remisi ataupun bebas bersyarat.¹⁰

Selain itu ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih menekankan pada segi *straf* atau penghukuman, walaupun dijelaskan juga bahwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan juga departemen sosial. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara dari pada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak. Pengetahuan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia tentang penanganan kasus anak memang masih kurang.

Pertimbangan psikologis dan kepentingan sianak menjadi nomor dua, padahal untuk penanganan kasus anak seharusnya sangat berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana dewasa.

B. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Vonis Pidana Anak Pada Kasus Pidana Narkoba Di Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping

Kendala utama yang dihadapi adalah jumlah lembaga pemasyarakatan anak yang masih sangat terbatas begitu juga di Kabupaten Pasaman (Lubuk Sikaping) yang menjadi salah satu kendala bagi pemisahan antara pelaku tindak pidana dewasa dan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka tidak heran kalau sebagian di wilayah Indonesia yang termasuk daerah terpencil, anak sebagai pelakutindak pidana sering ditempatkan dalam rumah tahanan pelaku tindak pidana dewasa.

Tidak adanya rumah tahanan khusus anak, menurut fakta dilapangan anak yang berada di rumah tahanan disatukan dengan orang dewasa, meskipun untuk penempatannya dipisahkan, hal ini disebabkan karena terbatasnyajumlah Lembaga Pemasyarakatan Anak, termasuk Pasaman Lubuk Sikaping (Sumatra Barat) sendiri belum memiliki lembaga pemasyarakatan khusus anak.

¹⁰Hasil wawancara dengan bapak yefri pegawai Rutan Lubuk sikaping tgl. 2 Agustus

Masih kurangnya sarana maupun fasilitas di dalam penjara (lembaga pemasyarakatan) sangat memprihatinkankarena keterbatasan tersebut berakibat pada terbentuknya dampak negatif pidana penjara bagi anak.

Mengingat hal tersebut diatas maka diperlukan adanya pembinaan sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap narapidana anak yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Terbatasnya sarana-prasarana pembinaan bagi narapidana. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Heri selaku petugas Pembina Rumah Tahanan terungkap bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikan anak didik Rutan Kelas IIB Lubuk Sikaping adalah terbatasnya sarana pendidikan dan pembinaan, baik pendidikan/pembinaan kemandirian maupun untuk pembinaan kepribadian narapidana.

Keberhasilan dari terlaksananya program pendidikan dan pembinaan terhadap narapidana tidak hanya tergantung dari faktor petugasnya atau kendala lainnya, melainkan kanjungan dapat berasal dari faktor narapi dana itu sendiri yang juga memegang peran yang sangat penting.

Adapun hambatan-hambatan lainnya yaitu berasal dari narapidana itu sendiri, antara lain:

- a. Tidak adanya minat
- b. Tidak adanya bakat dan
- c. Watak dari narapidana¹¹

Waktu pelaksanaan pembinaan untuk narapidana pendek, terutama bagi narapidana yangmasa pidanarelatifsingkat,sehingga programpembinaanyang diberikanlebihbanyak mengarahpadapembinaanteknis, seperti misalnya kedisiplinan pribadi atau tingkah laku para pidanadari pada pembinaanketerampilan, moral dan social dan agama.

Tidak berfungsinya prosedur *complaint* sehingga kasus-kasus penanganan tidak dapat ditangani secara efektif, sedang seharusnya anak mendapatkan perlakuan yang khususdikarenakan sifatnya yang khas.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan. dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pelaksanaan vonis pidana anak pada kasus pidana narkoba di Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping. Rumah Tahanan atau Lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapi dana dengan pola pembinaan namun proses mekanisme pemidanaan anak sama seperti orang dewasa aturan dalam Rumah Tahanan yang diterapkan juga sama perlakuan penerapan aturan dengan pidana dewasa.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan vonis pidana anak pada kasus pidana narkoba di Rumah Tahanan Kelas II B Lubuk Sikaping yaitu tidakadanyarumahtahanankhususanak, seperti juga di Pasaman(Lubuk Sikaping).Menurut fakta dilapangan anak yang beradadi rumah tahanan disatukandengan orang dewasa, meskipun untuk penempatannya dipisahkan. Masih kurangnya sarana maupun fasilitas di dalam Rumah Tahanan, sangat

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yefri Pegawai Rutan Lubuk Sikaping, Tgl. 2 Agustus 2016

memprihatinkankarena keterbatasan tersebut berakibat pada terbentuknya dampak negatif pidana penjara bagi anak.

B.SARAN

1. Diharapkan pemerintah ikut campur dalam usaha meningkatkan hal-hal yang dirasa perlu dalam penanganan anak yang terpidana dan khusus bagi anak yang terpidana kasus narkoba perlu perhatian lebih dari terpidana lainnya.
2. Sebaiknya pemerintah mulai membuat program-program yang bersifat edukatif atau langkah lain sebagai ganti dari penjatuhan sanksi pidana penjara dengan dibangun lebih banyak tempat-tempat pendidikan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, seperti sekolah, pesantren atau tempat keagamaan yang sejenisnya, balai latihan kerja dan memberikan pengetahuan serta keterampilan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

PerUndang-undangan

Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

[Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.](#)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 28/2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pasyarakatan jo ketentuan di PP Nomor 99. Pasal 34A PP 99 mengatur bahwa pemberian remisi kepada narapidana.

1. Buku

Aziz syamsuddin, 2011 *Tindak Pidana khusus, penegakan hukum pidana narkotika, Jakarta, Sinar Grafika*

Adami Chazawi, 2002, "Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I". Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Astuti, Made Sadhi. 2003. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Negeri Malang Press. Malang.

Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Departemen Kehakiman 1997. *Manual Kemasyarakatan*, Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta.

Monks Knoers Hadinoto, Siti Rahayu, 2006, *Psikologi Perkembangan, Pengantar Dalam Berbagai Bagianannya*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Wadong, Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grafindo Indonesia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Adya Bakti, Bandung.

2. Majalah, Makalah, Karya Ilmiah dan sumber lainnya

Muh An'im Fatahna, 2009, *Bahaya Narkoba Bagi Remaja*, (skripsi) <http://www.napzaIndonesia.com>, di akses tanggal 16 Mei 2011.

www.basiroh_1428@yahoo.co.id Diakses Tgl. 8 Juli 2016